



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Nomor 6 ☎ 0482-21145 Fax. 0482-22286 Sinjai ✉ 92612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.1/0845/DP/2002

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIAH IV LOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Aisyiah Kabupaten Sinjai dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 ; tentang Pendidikan Prasekolah
- b. Nomor 38 tahun 1992 ; tentang Pendidikan Dasar
- c. Nomor 39 tahun 1992 ; tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992; tentang tujuan Taman Kanak-Kanak;
- c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Surat Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Sinjai Nomor : 08/PDA/D/I/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Permohonan Mendapatkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiah IV Lompu Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Aisyiah Kabupaten Sinjai
 - Alamat : Jl. Suitan Hasanuddin No. 29 Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama Sekolah : TK Aisyiah IV Lompu
- Alamat : Lompu Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai.


Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal, 11 Februari 2002



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai,

Drs. Muhammad Azikin Hasan

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 130538873

Tembusan

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Utara di Sinjai;
4. Kepala Kandep Agama Kab. Sinjai di Sinjai
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sinjai Utara;
6. Pimpinan Daerah Aisyiah Kab. Sinjai di Sinjai
7. Kepala TK Aisyiah IV Lompu